

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 46 TAHUN: 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran, Daerah dalam melaksanakan Pemerintah program pembangunan menitikberatkan pada peran dan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan sistem padat karya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat tujuan dan sasaran program, perlu pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Instansi Teknis adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya.
- 6. Padat Karya adalah suatu kegiatan yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak.
- 7. Padat Karya Infrastruktur adalah suatu jenis kegiatan yang menggarap/mempekerjakan jenis pekerjaan infrastruktur secara sederhana yang dilakukan dengan pengerahan tenaga kerja.
- 8. Pekerja adalah para pekerja yang direkrut dari tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang sedang menganggur dan membutuhkan lapangan kerja serta pencari nafkah utama dalam keluarga.
- 9. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 (dua) hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

10. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan sehingga bekerja kurang dari 28 (dua puluh delapan) jam selama seminggu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan padat karya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. agar kegiatan padat karya dapat berjalan dengan baik, lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan padat karya infrastruktur adalah :

- a. menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur; dan
- b. menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran kegiatan padat karya infrastruktur adalah :

- a. tenaga kerja penganggur; dan
- b. setengah penganggur.

4

BAB III

PRINSIP, JENIS KEGIATAN, DAN KRITERIA PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

Pasal 5

Prinsip padat karya infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan disusun berdasarkan pada aspek tenaga kerja yaitu penganggur dan setengah penganggur, aspek teknis dan aspek sosial ekonomi;
- b. pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak di lokasi kegiatan;
- c. kegiatan padat karya pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat, dan Pemerintah hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat;
- d. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat atas tanah, pohon atau tanamannya yang terkena lokasi kegiatan padat karya, dan apabila lokasi kegiatan milik perorangan maka harus menjadi kesepakatan bersama;
- e. dalam perencanaan dan pengawasan bekerja sama dengan instansi teknis terkait sesuai jenis kegiatannya;
- f. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga; dan
- g. penggunaan alat mesin berat sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia agar kualitas pekerjaan meningkat.

Pasal 6

Padat karya infrastruktur meliputi kegiatan pembangunan, antara lain :

5 6

- a. jalan lingkungan, bukan jalur angkutan, jalan pertanian, dan jembatan lingkungan;
- b. saluran irigasi tersier;
- c. bangket konstruksi sederhana; dan
- d. kegiatan pembangunan infrastruktur lain dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang mendapat persetujuan dari Instansi Teknis.

Pasal 7

- (1) Kriteria padat karya infrastruktur meliputi:
 - a. kriteria pelaksanaan kegiatan;
 - b. kriteria kelompok sasaran; dan
 - c. kriteria lokasi.
- (2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. dilaksanakan secara kelompok antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;
 - b. sarana usaha dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan kepada pekerja diberikan upah kerja yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
 - c. seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok usaha diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, penganggur dan setengah penganggur serta masyarakat miskin; dan
 - d. tidak dikerjakan oleh anak-anak atau tidak dikerjakan oleh bukan angkatan kerja sebagai pekerja Padat Karya.

- (3) Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. laki-laki dan perempuan dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. pencari nafkah utama dalam keluarga dan dihindarkan dari pengerahan tenaga kerja dibawah usia kerja;
 - tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
 - d. kelompok penganggur akibat dampak bencana alam seperti kekeringan, gunung meletus, banjir, gempa bumi dan sebagainya.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. kecamatan/desa yang banyak masyarakat miskin:
 - kecamatan/desa yang banyak tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur; dan/atau
 - c. daerah rawan bencana alam dan/atau rawan sosial.

BAB IV

PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN

Pasal 8

(1) Mekanisme pengajuan proposal kegiatan padat karya, diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan diketahui oleh Camat.

- (2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana pelaksanaan dengan melampirkan rencana anggaran dan biaya;
 - d. daftar nama calon pekerja;
 - e. gambar desain; dan
 - f. dokumen lain yang mendukung.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (5) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi terhadap proposal.
- (6) Proposal yang telah lolos verifikasi selanjutnya direkomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati untuk disetujui atau ditolak.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Pelaksanan kegiatan padat karya dilakukan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pendekatan bottom up planning, yaitu kegiatan atau usaha yang akan dilakukan dan dikembangkan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang akan mengelolanya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, bimbingan/petunjuk dan arahan teknis melalui bimbingan teknis dan pengelolaan usaha.

Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - 1. penunjukan personil pelaksana kegiatan;
 - 2. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - 3. penyediaan bahan dan alat;
 - 4. penggandaan formulir dan barang cetakan;
 - 5. penyuluhan; dan
 - 6. pemasangan papan nama kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - 1. pencatatan peserta program;
 - 2. pembentukan kelompok;
 - 3. pembekalan;
 - 4. pengerjaan; dan
 - 5. pembayaran upah tenaga kerja.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun Instansi Teknis yang berkepentingan terhadap pembangunan di wilayah atau desa yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - a. alat, material, dan upah tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. desain dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Instansi Teknis terkait sesuai dengan urusannya; dan
 - c. pengerjaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan dibantu petugas lapangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan padat karya, petugas lapangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

10

(3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir/paripurna.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 46